

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
PUSAT MATA NASIONAL RUMAH SAKIT MATA CICENDO BANDUNG
NOMOR HK.02.03/D.XXIV/7112/2024
TENTANG
FORMULARIUM OBAT DAN BMHP TAHUN 2024
PUSAT MATA NASIONAL RUMAH SAKIT MATA CICENDO BANDUNG

DIREKTUR UTAMA PUSAT MATA NASIONAL
RUMAH SAKIT MATA CICENDO BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung adalah dengan melakukan pemakaian obat secara rasional dan BMHP yang benar.
- b. bahwa untuk mencapai penggunaan obat secara rasional dan BMHP yang benar diperlukan suatu standar pengobatan dan BMHP yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan farmasi;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Utama Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo tentang Formularium Obat dan BMHP Tahun 2024 Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 49);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/I/3348/2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1331/2023 Tahun 2023 tentang Peta Jabatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/MENKES/1347/2023 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
10. Keputusan Direktur Utama Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Nomor HK.02.03/II/4.2/7875/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PUSAT MATA NASIONAL RUMAH SAKIT MATA CICENDO BANDUNG TENTANG FORMULARIUM OBAT DAN BMHP TAHUN 2024 PUSAT MATA NASIONAL RUMAH SAKIT MATA CICENDO BANDUNG.
- PERTAMA** : Menetapkan Formularium Obat dan BMHP sebagai acuan farmasi dan terapi di Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo.
- KEDUA** : Formularium obat dan BMHP ini akan ditinjau kembali minimal satu tahun sekali oleh Tim Farmasi dan Terapi untuk disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan farmasi.
- KETIGA** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 2 Mei 2024
DIREKTUR UTAMA PUSAT MATA NASIONAL
RUMAH SAKIT MATA CICENDO BANDUNG

\${ttd}

ANTONIA KARTIKA INDRIATI